

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 maka negara melaksanakan suatu prinsip negara hukum dimana prinsip ini pun dipertegas kembali dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaats) artinya bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seluruh warga negara akan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pada kekuasaan (Machtstaats). Bahkan sampai pada amandemen yang terakhir para legislator negara tetap mempertahankan prinsip tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa salah satu ciri negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum, oleh karenanya Oemar Seno Adji menyebutnya sebagai negara hukum pancasila.¹ Sebagai negara hukum yang bersumber pada Pancasila maka sudah barang tentu produk hukum yang dilahirkan merupakan cita-cita nilai yang diserap dari norma kehidupan masyarakat dan budaya yang dimiliki.

Saat ini tanah yang telah dikuasai dan dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan hak atas tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar.² Maka dari itu perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Selain itu, optimalisasi tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup mengurangi kemiskinan

¹ Chandranegara, I. S, "Fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, vol. 2. No.1, 2014

² Djanggih, H., & Salle, S, "Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Pandecta Research Law Journal*, vol.12. No.2, Desember 2017, hal. 165-172.

dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Setiap manusia memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki fungsi yang begitu strategis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Maka masyarakat harus meninggalkan tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi terlantar.

Dalam Undang – Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) dan (2) : “Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi pula tubuh bumi dan air beserta ruang angkasa yang ada di atasnya sebatas diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.”. Sesuai dengan dasar yang diletakkan oleh hukum pertanahan nasional (UUPA) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria, maka semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial⁴. Pada dasar tersebut, bahwa hak atas tanah apapun yang sudah termasuk hak milik pada seseorang atau badan hukum tidak dapat di benarkan apabila tanahnya digunakan atau tidak di gunakan semata-mata dalam hal kepentingan pribadi. Pada keseluruhan dapat digunakan ataupun tidak digunakan tanah tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Lahan terlantar dapat berarti kawasan yang telah mengalami perubahan fungsinya yaitu dari alami menjadi lahan rusak. Pengertian lain dari lahan terlantar yaitu areal yang pernah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian namun, tidak dikelola. Lahan terlantar berarti sebagai areal yang belum pernah dimanfaatkan agar

³ Arifin, M. Y. R, “Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia”, *Celebes Equilibrium Journal*, vo. 1, No. 1, hal. 26-31, 2019.

⁴ Rejekiingsih, T, “Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia)”, *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 5, No. 2, hal. 298-325, 2016.

dapat berpotensi supaya kawasan produktif dapat dikembangkan menjadi kawasan untuk pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan.⁵

Pasal 27 Undang – Undang Pokok Agraria menyebutkan, tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari hak nya.⁶ Penjelasan singkat ini, sulit dijadikan pedoman melakukan penertiban tanah terlantar. Kata sengaja dalam Pasal 27 perlu penjelasan lebih lanjut. Tanah terlantar dapat terjadi pada tanah yang di haki secara perseorangan, secara bersama–sama maupun oleh badan hukum. Tidak ada kriteria yang jelas mengenai tanah terlantar, karena menyebabkan ketentuan tanah terlantar belum / tidak dapat diterapkan. Idealnya, pemerintah harus mengadakan pembaharuan hukum mengenai pengaturan tanah terlantar, atau melakukan inventarisasi tanah terlantar sehingga Undang-Undang Pokok Agraria dapat diterapkan.

Dalam kasus tersebutlah penulis bermaksud meneliti dengan judul “Analisis Yuridis Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Pengelola Tanah Terlantar Taman Hutan Raya Pada Daerah Naman Tran Kabupaten Karo (Studi Putusan Nomor 1617 K/Pdt/2020)” yang akan penulis bahas bahwa pada dasarnya asal-usul tanah tersebut pada tahun 1950 penduduk sekitar Hutan Negara menanami atau bertani dengan cara berpindah-pindah dengan tanaman tembakau di area Hutan Negara. Lalu pada tahun 1965 penduduk sekitar Hutan Negara meninggalkan lahan tanah pertanian yang di kelola di area Hutan Negara karena gejolak politik yang tak menentu. Yang pada akhirnya lahan tersebut menjadi semak belukar serta tanaman keras menjadi dan tumbuh menjadi besar.

⁵ Suriadikarta, D. A., & Sutriadi, M. T, “Jenis-jenis lahan berpotensi untuk pengembangan pertanian di lahan rawa”, *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), hal. 115-122, 2007.

⁶ Limbong, D, “Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya”, *Jurnal Mercatoria*, vol. 10, No. 1, hal. 1-9, 2019.

Lalu pada tahun 1980 Pengusaha Nagalutu mengolah hasil Hutan Negara dengan menebangi kayu Hutan Negara di sekitar Desa Kuta Rakyat tersebut yang termasuk dalam wilayah yang pernah ditanami secara berpindah-pindah oleh penduduk Desa Kuta Rakyat yang luasnya kurang lebih ratusan hektar. Pada tahun 1985 TNI Angkatan Darat bersama masyarakat Desa Kuta Rakyat membuka jalan tembus Kab. Karo menuju Kab. Langkat yang melewati lahan tersebut dan diresmikan oleh Panglima masyarakat sekitar dan mengambil sisa-sisa kayu dari penebangan jalan pada tahun 1990.

Setelah adanya pembukaan jalan tersebut, Pengusaha Nagalutu tidak beraktifitas lagi, hingga lahan tersebut menjadi lahan kosong yang ditumbuhi oleh ilalang dan rerumputan. Sehingga menjadi semak belukar atau lahan tidur. Lalu sekitar tahun 1996, Penggugat menguasai lahan kosong atau lahan tidur dengan ijin masyarakat desa dan kepala Desa di area Hutan Negara dengan menanam tanaman sayur mayur serta tanaman kopi sampai sekarang. Untuk memberi kekuatan hukum atas tanah tersebut oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 1998 tanah objek perkara diajukan Surat Keterangan Kepemilikan sebidang tanah ke Kepala Desa Kuta Rakyat dengan No.11/SK/VIII/1998 dan ditanda tangani Kepala Desa JIDAN SITEPU. Namun ternyata pada tahun 2013 pihak tergugat mengklaim bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan bagian dari wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA).

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Pengelola Tanah Terlantar Taman Hutan Raya Pada Daerah Naman Tran Kabupaten Karo (Studi Putusan Nomor 1617 K/Pdt/2020).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan dan pertanggung jawaban pengelola tanah terlantar Taman Hutan Raya?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian pokok sengketa tanah terlantar Taman Hutan Raya dalam putusan Nomor 1617 K/Pdt/2020 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pemanfaatan dan pertanggung jawaban pengelola tanah terlantar di kawasan Taman Hutan Raya?

C. Tinjauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemanfaatan dan pertanggungjawaban pengelola tanah terlantar taman hutan raya dengan baik.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 1617 K/Pdt/2020.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam tentang pemanfaatan dan pertanggung jawaban pengelola tanah terlantar di kawasan Taman Hutan Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perlindungan terhadap pemanfaatan lahan taman hutan raya.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis penulisan karya ilmiah ini untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat bagi setiap mahasiswa hukum Strata-1 dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan Pengelolaan: Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Sedangkan Pengelolaan berarti kegiatan untuk mencapai suatu tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai pelaksanaannya.
2. Lahan Terlantar: Tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.
3. Taman Hutan Raya: Sebuah kawasan pelestarian hutan alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau hewan yang alami maupun bukan alami, baik jenis asli maupun tidak asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan. Kepentingan umum yang dilakukan ditaman hutan raya ini antara lain ialah penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang pendidikan, serta perlindungan bagi flora dan fauna.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Normatif, ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah mengenai PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.

2. Jenis Data

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

- a. Bahan Hukum Primer: Data yang digunakan penulis dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain :
 - 1) PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, “Putusan No. 66/Pdt.G/2018/PN Kbj”
 - 3) Putusan Pengadilan Tinggi Medan, “Putusan No. 108/Pdt/2019/PT Mdn”
 - 4) Putusan Mahkamah Agung, “Putusan No. 1617 K/Pdt/2020”
- b. Bahan Hukum Sekunder: bahan-bahan yang memberikan penjelasan penulisan menggunakan artikel, jurnal hukum, dan buku-buku hukum yang mengenai penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi keputusan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, maupun media internet serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data

tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif tersebut adalah menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang teratur dan terstruktur. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.⁸ Menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang teratur dan terstruktur. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas.

G. Sintematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi :

Pertama, pada BAB I merupakan pendahuluan, yaitu sebagai gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Kedua, pada BAB II merupakan Tinjauan Pustaka.

Ketiga, pada BAB III membahas tentang Pengaturan Tanah Terlantar yang dijabarkan dalam beberapa sub bab sebagai berikut Pengertian Tanah Terlantar, Perlindungan Hukum, Regulasi Tanah Terlantar, Kriteria Tanah Terlantar, Kebijakan Pemanfaatan Tanah Terlantar.

⁸ *Ibid.*, hal. 32.

Keempat, pada BAB IV mengenai pembahasan agama.

Kelima, pada BAB V ini memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup. Pada bab ini akan diambil kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.